

Kontrak Ini Plasma Syariah (Studi Analisis Hukum Bisnis Islam Dalam Praktik Kemitraan)

Didik Kusno Aji¹, Riris Aishah Prasetyowati¹, Muhammad Agus Mushodiq¹, Ita Dwilestari¹

¹Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia



isnaini123wsm@gmail.com

Abstract

This study aims to explain and discuss the pattern of partnership in shrimp aquaculture business at PT. Central Pertiwi Bahari (CPB) with plasma farmers in Dente Teladas District, Bratasena Adiwarna Village and Bratasena Mandiri Village, Tulang Bawang Regency, Lampung Province from the perspective of Islamic Business Law. The methods used in this research are qualitative and quantitative. Qualitative is used by means of observation, interviews (interviews) and documentation. While quantitative with empirical test. In this study, an evaluative approach is also used by using an Islamic business law approach to see the existing problems, especially in the practice of partnership cooperation. The data analysis technique used in this study uses two approaches, the first is descriptive analysis, where the results of research in the field are concluded inductively using the principles of the Islamic law approach. Second, by using an empirical test, in this case using the application of the Hierarchy Process Analysis (AHP) expert choice. AHP is used in this case the data is assessed in order to obtain weights according to the decision-making system by taking into account the factors of perception, preference, experience and intuition. In this study, it was found a finding from empirical test studies, that the practice of partnership with the plasma nucleus pattern carried out between PT. Central Pertiwi Bahari and Plasma Farmers do not meet the criteria for sharia or conventional partnership practices. In this empirical test, the author uses the basis of an Islamic business contract based on the principles of Islamic Jurisprudence, KHES and Fatwa DSN MUI. While the author's conventional business contract uses the Civil Code. However, in the empirical test, the two elements (sharia and conventional) were not fulfilled. To see the results of the empirical test in this study, it will be discussed further in this paper.

Keywords: Partnership, Syirkah, Islamic Business.

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kemitraan atau dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah *syirkah* merupakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan (Masluha et al., 2019). Dimana pihak yang satu sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola modal. Dalam kerjasama jenis ini, setidaknya pihak yang tidak memiliki modal akan terbantu dalam masalah permodalan. Konsep kerjasama jenis ini sudah berlangsung cukup lama.

Dalam praktiknya, pola kerjasama jenis *syirkah* ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kerjasama kemitraan (Saputra et al., 2022). Di Indonesia sendiri, pola kerjasama kemitraan umumnya dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat (Amam et al., 2019). Bahkan pola kerjasama jenis ini, antara perusahaan dengan plasma sudah sering dilakukan oleh beberapa perusahaan. Pola kemitraan ini bisa berbentuk seperti perseroan, cv, koperasi dan lain sebagainya. Dalam Islam, kemitraan atau yang dikenal dengan sebutan *syirkah* juga

bukanlah sesuatu yang asing (Sari & Sastrawati, 2019). Istilah *syirkah* dalam fiqh Islam memiliki makna kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan keuntungan atau kerugian ditanggung secara bersama. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidieqie, mendefinisikan, *syirkah* yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya (Kau, 2016).

Pola kerjasama dengan melibatkan plasma, diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1977, dengan nama Perusahaan Inti Rakyat (PIR) (Sufriadi, 2022). Pola ini pertama kali di ujicobakan di daerah Alue Merah (Aceh) dan Tabalong (Sumatera Selatan). Kemudian pada tahun 1986 mengalami perkembangan menjadi PIR-Transmigrasi dan pada tahun 1995 berkembang menjadi Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA).

Dalam kaitannya dengan pola kemitraan ini, maka pola hubungan antara perusahaan dan petambak plasma merupakan suatu model hubungan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi antara perusahaan dan plasma memang sangat dibutuhkan. Sebab dalam hubungan dengan pola kemitraan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola kerjasama petambak dengan perusahaan (Mailani & Himmati, 2022).

Pada awalnya, kehadiran perusahaan, optimisme masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi sangat terlihat (Ika & Annisa Istiana Eka, 2022). Hal tersebut terlihat dengan semangat kegotong royongan yang tinggi. Namun setelah beberapa tahun berjalan, apa yang diharapkan oleh para petambak tidak dapat terwujud. Bahkan justru semakin menambah beban dalam hal hutang pada perusahaan. selain itu, beban lain juga terlihat dari sisi kemanusiaan, keadilan, ekonomi ataupun kepentingan.

Dalam kurun waktu 17 - 18 tahun, harapan tersebut masih jauh dari kenyataan. Jangka waktu tersebut justru malah menambah banyaknya para petambak yang jauh dari standar sejahtera. Tidak sedikit para petambak yang berhutang pada perusahaan dan bank. Jumlahnya pun bervariasi, berkisar antara 300 juta bahkan ada yang mencapai 1,3 milyar.

Beban hutang ini akan semakin besar seiring dengan tingkat kebutuhan ekonomi para petambak yang meningkat, namun hasil panen mengalami penurunan. Peningkatan kebutuhan tersebut seperti: sembako, pakan udang, pasokan listrik, bibit udang, perlengkapan budidaya, dan uang pinjaman bulanan sebesar Rp. 700.000. Namun ketika hasil menurun. Maka hutang petambak akan semakin bertambah.

Sebagai gambaran, perusahaan sering kali membeli udang di bawah harga standar pasaran. Sebagai contoh, udang hasil budidaya petambak dibeli dengan harga standar Rp. 29.900/kg. dan harga terendah Rp. 17.940/kg. Sementara harga di pasaran domestik bisa mencapai Rp. 70.000-Rp.94.000/kg. Padahal, udang jenis ini dibeli oleh perusahaan untuk standar ekspor. Dimana di pasar ekspor, harga udang bisa mencapai lebih dari Rp.100.000. (seratus ribu) per kilogramnya.

Berdasarkan pola kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan dan petambak, secara kronologis adalah sebagai berikut : awalnya, petambak diberi kredit senilai seratus empat puluh lima juta (Rp. 145.000.000) oleh bank, dengan perincian Rp. 120 juta digunakan untuk kredit investasi seperti pengadaan rumah, pembuatan tambak, serta fasilitas budidaya lainnya. Sedangkan dana Rp. 25 juta tersebut digunakan untuk alokasi kredit modal usaha/kerja seperti pengadaan benur (udang kecil/bibit udang), pakan udang, obat-obatan, listrik dan hal-hal yang terkait dengan modal kerja. Dari seluruh dana yang digunakan petambak, baik untuk modal kerja maupun kebutuhan lainnya dengan menjaminkan sertifikat tanah pertambakan mereka ke bank melalui pihak perusahaan. Namun dalam hal ini, pihak perusahaan bertindak sebagai penjamin pada bank atas pinjaman yang diberikan pada para petambak.

Dalam kajian ini, penulis akan membahas kerja sama kemitraan dengan PT. Central Pertiwi Bahari (CPB). Pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. CPB dan Petambak Plasma di Tulang Bawang tersebut dimulai sejak tahun 1995. Atas dasar itulah, maka penulis mengambil salah satu persoalan dalam materi tulisan ini, yaitu persoalan dalam praktik dan

kontrak kemitraan syariah, dimana kedua hal tersebut terdapat *gap* yang nyata. Sebagai contoh dalam hal kontrak/akad, dimana banyak para petambak yang tidak memahami secara baik mengenai perjanjian ataupun kontrak yang dilakukan antara perusahaan dengan petambak plasma. Kondisi ini sepertinya justru dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menggunakan kesempatan tersebut pada pemanfaatan yang lebih luas.

METODE

Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif hukum perdata Islam, terutama dalam fiqih muamalah. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Nurhayati et al., 2021). Dalam pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat kontrak perjanjian kerjasama yang dilaksanakan antara petambak dengan perusahaan (PT. CPB), baik dari segi proses perjanjian, isi perjanjian sampai pada pasca terjadinya perjanjian. Adapun penentuan informasi dilakukan secara terpilih atau (*purposive*). 1) informan pokok/terpilih, yang meliputi (a) manajer atau manajemen inti, (b) ketua Forsil, (c) petambak plasma. 2) Informan lain yang terkait, seperti: (a) warga Desa Dente Teladas, (b) keluarga petambak plasma (c) Karyawan PT. CPB; (d) Kepala Desa Dente Teladas (d) pihak terkait dan pihak-pihak lain yang secara langsung terlibat di dalamnya.

Untuk mengecek keabsahan atau validitas data, maka digunakan teknik triangulasi (Susanto et al., 2023). Dalam metode triangulasi, bahwa data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data dari sumber lain. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, guna menjamin tingkat kepercayaan data (Linda, 2018). Dalam hal ini data yang didapatkan di lapangan dicocokkan melalui wawancara kepada nara sumber atau dengan sumber referensi lain yang kredibel.

Sedangkan teknik analisa data dalam hal ini, setelah data diperoleh, kemudian data dianalisis dengan menggunakan *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan atau gambaran secara sistematis dan rinci, faktual, akurat mengenai berbagai fakta dan sifat populasi atau gambaran daerah tertentu (Christiana, 2019). Dalam hal ini, setelah data diperoleh, kemudian data dianalisis dengan menggunakan *deskriptif analisis*.

Sedangkan untuk uji empiris dengan menggunakan aplikasi Analisis Hirarki Proses (AHP) *expert choice*. AHP ini digunakan untuk menilai bobot dari masing-masing jawaban dengan menggunakan pedoman referensi dari para ahli, pengalaman dan instuisi.

Sedangkan definisi operasional variabel dengan Analisis Hirarki Proses (AHP) yaitu dengan mengoperasionalkan variabel-variabelnya berdasarkan penetapan mengikuti langkah-langkah berikut. Tujuan (Goal) : Kontrak Inti Plasma Syariah, Menetapkan kriteria-kriteria kontrak inti plasma, antara lain: Baliq, Sukarela, Syarat rukun, Kesepakatan, Ijab dan qabul, Kaidah fiqih, Lisan dan tertulis, Asas kepatutan, Keadilan, Saling percaya dan, alternatif pilihan dari partisipan dalam hukum bisnis Islam dan hukum bisnis konvensional (Perdata). Anantara lain : Sumber dan ahli fiqih Islam, Sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN MUI, KUHPperdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Gambaran Lokasi Penelitian

Keberadaan PT. Central Pertiwi Bahari (CPB) saat ini berada di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Perusahaan ini sendiri masuk dalam wilayah Kecamatan Dente Teladas dan berada di dua Kampung, yaitu Kampung Baratasena Adiwarna dan Kampung Bratasena Mandiri. Berdirinya Kecamatan Dente Teladas sendiri tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 01 tahun 2007, dengan luas 67.848,32 Ha.

Sebagian besar wilayah kecamatan Dente Teladas adalah dataran rendah, dengan ketinggian 1-17 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi seperti inilah, maka kawasan ini sangat cocok untuk budidaya tambak udang. Lokasi kecamatan ini memang cukup jauh dari pusat kota Tulang Bawang (Menggala), yakni berjarak 140 km, dan berjarak 245 km dari pusat ibu kota provinsi (Bandar Lampung). Bahkan untuk memasuki wilayah ini harus melewati sungai dengan menaiki perahu sebagai sarana penghubung. Maka kawasan ini menjadikanya seperti kawasan terisolasi.

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Dente Teladas

Nama Kampung	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km)
Pasiran jaya	52,67	8.272	157,05
Bratasena Mandiri	46,95	4.372	93,12
Bratasena Adiwarna	174,00	10.734	61,69
Sungai Nibung	159,09	12.732	80,03
Mahabang	39,03	2.975	76,22
Kuala Teladas	33,18	1.567	47,23
Kekatang	43,89	4.032	91,87
Teladas	32,61	2.519	77,25
Way Dente	35,38	3.545	100,20
Dente Makmur	22,76	2.156	94,73
Pendowo Asri	42,14	8.671	205,77
Sungai Burung	3,95	1.143	289,37
Jumlah	685,65	62.718	91,47

Sedangkan PT. CPB adalah anak perusahaan dari PT Central Proteina Prima, Tbk. (CPP). Dimana CPP merupakan Grup perusahaan tambak udang terbesar di Indonesia dan terintegrasi secara vertikal. Perusahaan ini bergerak dari mulai indukan udang, pembesaran benur, pembuatan pakan udang, budidaya, pemanenan, pembekuan, pengepakan, pengolahan dan sampai pada ekspor udang. Perusahaan ini berada di Jl. Ir. Sutami, KM 16 Sindang Sari, Kec. Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan provinsi Lampung.

Selain di Lampung, PT. Central Proteina Prima, Tbk, memiliki pabrik di Surabaya, Sidoarjo dan Medan. Sedangkan perusahaan yang mengelola pertambakan dijalankan oleh tiga (3) perusahaan : PT. Central Pertiwi Bahari, PT. Aruna Wijaya Sakti, dan PT. Wahyuni Mandira.

Sebelum perusahaan CPB hadir, kawasan ini merupakan bagian dari kawasan hutan register 47 yang sudah dihuni oleh sekitar 5.000 kepala keluarga (KK) perambah hutan yang datang dari pelbagai daerah. Terutama kebanyakan dari suku Bugis.

Awalnya, kawasan ini hanyalah hamparan hutan gambut, *prumpungan* (rumput liar) dan pertambakan udang tradisional yang membentang ribuan hektar di sekitar sungai besar di Lampung, yaitu sungai Way Seputih dan berbatasan dengan daerah yang sekarang disebut Nakula. Setidaknya, hingga tahun 1980-an, kawasan ini dibiarkan perawan dan tanpa akses sama sekali.

Tinjauan Hukum Kemitraan

Pada pelaksanaan kemitraan antara PT. CPB dengan petambak Plasama di Kabupaten Tulang Bawang Lampung, menunjukkan, sebenarnya perusahaan memiliki tujuan yang baik, dalam hal ini membantu masyarakat dalam menyediakan pekerjaan dengan skema kerjasama

kemitraan. Jika melihat pada nota kesepahaman yang ada, maka hal tersebut terlihat normal. Namun jika melihat lebih jauh dari proses pembuatan nota kerjasama (perjanjian) dan membedah satu persatu pasal yang diajukan, maka sebenarnya mengandung beberapa nilai etika yang tidak sesuai dengan kaidah hukum perjanjian. Baik dalam KUHPdata maupun hukum Islam. Sebagai contoh, dalam KUHPdata, dalam membuat perjanjian harus adanya kesejajaran secara hukum. baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak plasma. Prinsip kesejajaran inilah yang kurang terpenuhi, dimana perjanjian yang disodorkan murni dibuat oleh perusahaan, dimana plasma tidak dilibatkan.

Kemudian jika dilihat dari hukum perjanjian syariah, maka hal tersebut tidak adanya kerelaan dari para pihak. Dimana plasma seakan terpaksa dalam menandatangani perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan. Hal tersebut terlihat dengan tidak adanya waktu atau pemberian kesempatan dari pihak perusahaan kepada petambak untuk mempelajari terlebih dahulu. Selain itu, adanya konsekwensi lain, dimana perusahaan terlihat mempunyai kedudukan lebih kuat dalam bidang penyediaan permodalan, maka secara otomatis memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam pelaksanaan kemitraan. Baik dalam menyelesaikan masalah, mem-*backup* kerugian, menentukan jenis pakan, bibit dan sarana lain. Dimana petambak plasma tentu hanya bisa menerima apa saja yang sudah ditentukan oleh perusahaan, ditambah dengan ke-terbatasan pengetahuan para petambak secara mayoritas.

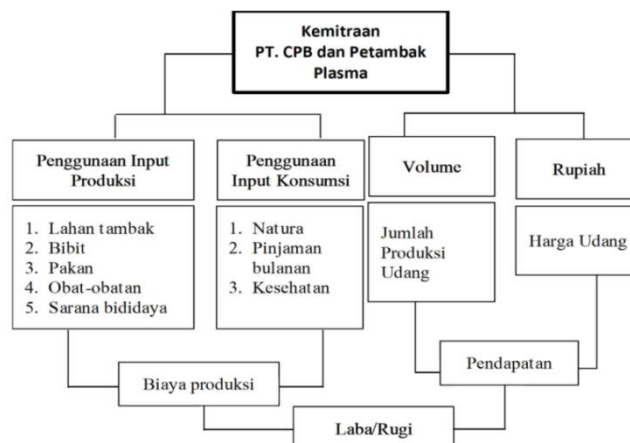
Dalam kondisi yang tidak seimbang seperti inilah, maka peluang para petambak untuk tereksplotasi oleh perusahaan (CPB) sangat besar. Maka, sudah barang tentu, iktikat baik oleh perusahaan sangat diperlukan dalam perjanjian kemitraan. Dalam hal ini perusahaan bisa sebagai pembimbing sekaligus sebagai guru dalam mengantarkan keberhasilan para mitra.

Selain itu, secara teknis di lapangan, maka seringkali tidak sejalan dengan perjanjian yang sudah tertuliskan. Hal ini bisa terlihat dari penentuan harga jual, kualitas barang sarana produksi dan lain sebagainya. Sebagai contoh. Kincir yang diberikan oleh perusahaan kepada petambak dengan kualitas B, padahal dalam tagihan pembelian sarana produksi dengan kualitas A. Hal-hal seperti inilah yang terkadang tidak diketahui secara menyeluruh oleh pihak plasma. Sehingga menurut penulis, banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh 'oknum' manajemen perusahaan.

Terjadinya ketidakseimbangan kedudukan antara perusahaan dengan petambak plasma tentu menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan dalam perjanjian. Maka peran pemerintah tentu sangat penting dalam mengetahui setiap isi perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan petambak plasma.

Lalu dari segi ketelitian. Para petambak yang kurang teliti dalam pembukuan atau laporan keuangan, maka bisa terselip dengan nilai tagihan yang tidak sesuai dengan pengambilan, dengan banyaknya laporan keuangan yang diterima. Maka petambak dalam hal ini dibutuhkan ketelitian dalam menerima semua bentuk laporan keuangan.

Bagan 1. Praktik Kemitraan PT. CPB dan Plasma



Dalam perjalanannya, praktik kerjasama antara petambak dan perusahaan CPB, maka telah terjadi aniaya terhadap petambak. Bentuk aniaya tersebut terlihat seperti praktik monopoli dalam pembelian sarana produksi, jasa perbaikan sarana produksi, penjualan hasil penen (udang) penyiapan sembako dan lain sebagainya. Dengan pola monopoli tersebut, maka tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam kerjasama tersebut, jika melihat dari pola kerjasama Inti-plasma yang dilakukan antara PT. CPB dan Petambak plasma, maka dalam praktik bisnis Islam cenderung lebih dekat dengan menggunakan akad *Syirkatul'aqd* (kemitraan berdasarkan kontrak akad). Hal ini sesuai dengan keterangan ensiklopedi Fiqih Muamalah (Daffa & Arianti, 2022). Yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk bekerjasama secara komersial melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik, dan keuntungan atau kerugian ditanggung bersama.

Dalam kerjasama *syirkah*, semestinya petambak diperlakukan sebagai mitra yang baik dalam arti yang sesungguhnya (Khairan, 2018). Sebab, tanpa kehadiran mitra, perusahaan tentu tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya secara penuh. Sebab titik tolak penjualan dan keuntungan dari semua usah tersebut adalah udang. Maka tanpa adanya petambak yang membudidayakan udang tersebut, tentu roda perusahaan juga tidak dapat berjalan.

Jika para petambak dianggap tidak menyertakan modal, maka hal tersebut adalah suatu pandangan yang sangat keliru. Tenaga pengelolaan budidaya dan pinjaman dari bank yang dikelola oleh perusahaan merupakan modal yang cukup besar.

Uji Empiris

Hasil Analisis Uji empiris dengan Hirarki Proses

Gambar 1. Fiqih Islam

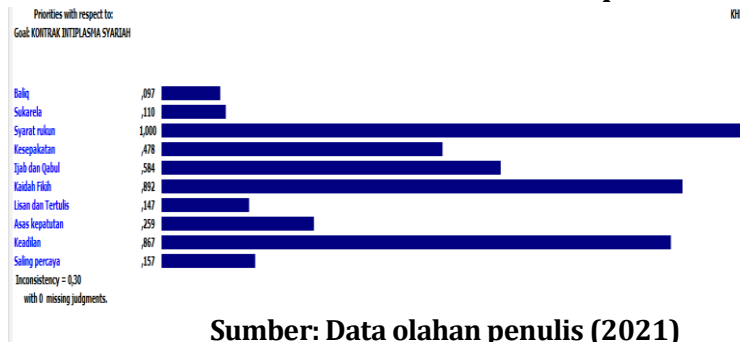


Sumber: Data olahan penulis (2021)

Gambar 5.2 menunjukkan, bahwa partisipan fiqih Islam pada kriteria untuk kontrak inti plasma syariah penekanannya lebih besar dari pada syarat rukun, dengan bobot sebesar 100%. Kemudian, penekanan berikutnya pada kaidah fiqih, yang memiliki bobot sebesar 51,7%. Artinya, partisipan fiqih Islam pada kriteria untuk kontrak inti plasma syariah lebih cenderung pada penekanan ketetapan syarat rukun dan kaidah fiqih. Karena pola yang digunakan pada studi kasus di PT Central Pertiwi Bahari dan Petambak plasma masih belum memenuhi kriteria hukum bisnis Islam.

Dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakan adalah dimensi ijab dan qabul dalam setiap transaksi yang dilaksanakan. Jika hal tersebut terlaksana, maka akan terjadilah perikatan atau kontrak. Selain itu, terpenuhinya syarat dan rukun dalam fiqih Islam juga sangat penting, hal ini terlihat seperti dalam kitab Kifayatul Ahyar, dimana syarat-syarat dalam kerjasama *syirkah* harus terpenuhi dengan baik, seperti terpenuhinya modal.

Gambar 2. Menurut Partisipan KHES



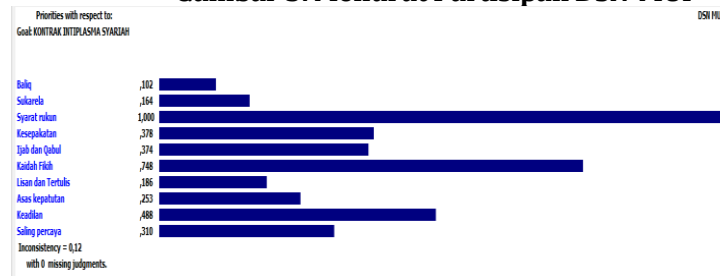
Sumber: Data olahan penulis (2021)

Gambar 5.2. menunjukkan, bahwa partisipan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga cenderung menekankan pada syarat rukun pada kriteria kontrak inti plasma syariah dengan bobot sebesar 100%, artinya KHES sangat mementingkan kriteria pada syarat rukun pada penetapan kontrak inti plasma syariah ini. Walaupun, masih diikuti oleh kaidah fiqh dan keadilan yang masing-masing besarnya adalah : 89,2% dan 86,7%. Sedangkan kriteria baliq, sukarela, saling percaya menempati partisipan yang cenderung kecil. Dimana baliq berada diangka < 10%. Artinya, baliq, sukarela dan saling percaya bukan menjadi pertimbangan yang cukup dominan.

Dalam ketentuan KHES, bahwa ada tiga syarat *syirkah mudharabah*, yaitu: pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang berharga, penerima modal menjalankan usaha, kesepakatan usaha ditetapkan dalam akad. selain itu, aspek keadilan juga sangat penting dalam KHES, hal ini seperti tertuang dalam pasal 26 : sesuai dengan syariat Islam, sesuai putaran perundangan-undangan, susuai ketertiban dan atau kesusilaan. Maka dalam pola praktik kemitraan jika terdapat akad yang *fasad* (rusak), maka bisa dibatalkan demi hukum.

DSN MUI

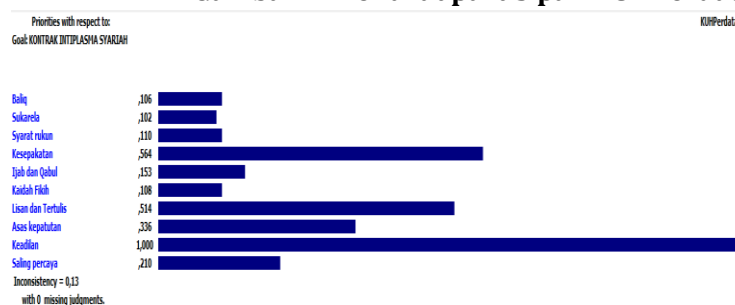
Gambar 3. Menurut Partisipan DSN-MUI



Dalam gambar 5.3 di atas menunjukkan, bahwa terkait dengan kriteria kontrak kerjasama sesuai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI, ketentuan mengenai syarat dan rukun memenuhi angka 100%. Berarti, bahwa syarat dan rukun menjadi hal yang sangat penting dalam memenuhi kriteria sebuah kontrak. Selain itu, kriteria kaidah fiqh berada diangka 74,8%. Artinya, bahwa kaidah fiqh juga berada pada hal yang cukup penting dalam menentukan kriteria sebuah akad dalam pola kemitraan. kemudian disusul asas keadilan yang mencapai 48,8%. Uji empiris ini menandakan, bahwa syarat rukun, kaidah fiqh dan asas keadilan menjadi hal yang cukup dominan dan menjadi penentu dalam pola kemitraan syariah sesuai dengan DSN MUI.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI, bahwa ketentuan sesuai dengan terpenuhinya kaidah fiqh tertuang dalam poin 5 tentang akad *syirkah*. Selain itu, pihak yang melakukan akad *syirkah* harus cakap hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini masuk kategori syarat dan rukun yang memenuhi angka dalam uji empiris di atas 100%.

Gambar 4. Menurut partisipan KUHPerdata



Dari keterangan gambar di atas menunjukkan, bahwa asas keadilan menempati posisi yang paling tinggi dalam menentukan kriteria dalam hukum perdata, yaitu menempati angka 100%. Selain itu kesepakatan berada pada angka 50,64% yang berarti, dalam kontrak hukum bisnis, bahwa sesuai dengan hukum perdata, menempatkan kesepakatan sebagai hal yang cukup penting. Selain itu, keberadaan adanya akad tertulis juga berada pada angka 50,14%. Artinya, ketiga komponen : keadilan, kesepakatan, kontrak dalam bentuk tertulis menjadi pertimbangan dominan. Tentu hal tersebut sebagai sesuatu yang penting dalam sebuah pertimbangan kontrak kerjasama.

Sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah meliputi empat hal, yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu pokok persoalan tertentu (Lestari & Santoso, 2018). Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat kesepakatan dan kecakapan di atas, dalam ilmu hukum dikenal dengan nama syarat subyek. Sedangkan syarat pokok persoalan dan suatu sebab dinamakan syarat objektif, hal ini karena berkaitan dengan objek dari perjanjian, yang tanpa keberadaannya, objek perjanjian tersebut tidak pernah ada. Hal ini dirumuskan dalam pasal 1333 dan pasal 1334. Dengan terpenuhinya empat unsur tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Sedangkan dalam pasal 1338 terkait dengan akibat persetujuan, menyatakan bahwa: semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikat baik.

Sedangkan pasal 1339 menyatakan : persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.

Pada awalnya, dalam pelaksanaan kerjasama, perusahaan membuat sebuah kesepakatan dengan para petambak. Kesepakatan atau kontrak kerjasama tersebut dituangkan dalam sebuah kontrak perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola tambak inti rakyat yang dibuat pada tahun 1997.

Adanya bentuk iktikat baik yang termaktub dalam pasal 1338 KUHPerdata bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam hubungan hukum. Iktikat baik juga harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, baik dalam tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual (Mannas et al., 2023). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Salim HS, bahwa perjanjian bukan hanya dilihat secara tekstual semata, namun juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Tahap pra kontraktual yaitu adanya penawaran dan penerimaan. Sedangkan tahapan kontraktual yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Sedangkan tahap *post contractual* yaitu pelaksanaan perjanjian.

Namun yang patut disayangkan, tahapan-tahapan dalam kontraktual yang terjadi dalam perjanjian antara PT. CPB dengan petambak Plasma tidak dijalankan secara keseluruhan. Bahkan, ada salah satu klausul dalam addendum tahun 2007, pasal 14 ayat 4 bab VIII, menyatakan : para pihak setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara sepanjang diperlukannya untuk mengakhiri perjanjian.

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, bahwa rumusan pasal 1266 KUHPerdara dibuat untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dalam perikatan timbal balik (Hutajulu & Herryiani, 2020). Dimana masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan prestasi satu terhadap yang lain. Hal ini dapat saja terjadi salah satu pihak yang melakukan perjanjian bertimbal balik tidak dilaksanakan. Maka, untuk melindungi pihak yang beriktik baik dalam kontrak timbal balik, maka KUHPerdara hadir demi hukum untuk menentukan bahwa syarat batal harus selalu dianggap ada.

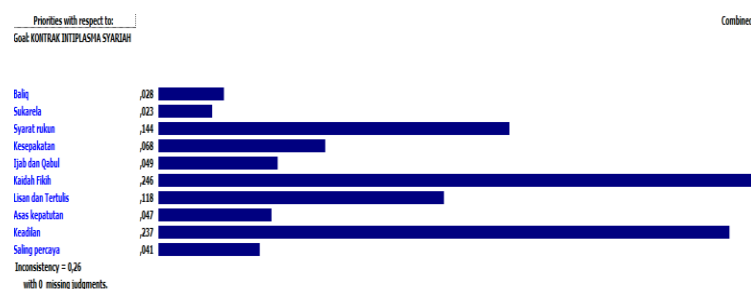
Namun kondisi ini dikecualikan untuk keadaan memaksa. Artinya bukan disebabkan kelalaian debitur, tetapi oleh suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba yang menghalanginya untuk melaksanakan prestasi pada kreditur sehingga debitur tidak wajib menanggung kerugian yang diakibatkan karena keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan pasal 1244, 1245 dan 1444 KUHPerdara (Hetiyasari, 2022).

Ketentuan pasal 1266 KUHPerdara merupakan suatu aturan hukum yang bersifat wajib dalam arti para pihak dalam perjanjian timbal balik tidak dapat mengesampingkan dan melepaskan diri dari pasal 1266 KUHPerdara dalam klausula perjanjian yang dibuat, bahkan dalam ketentuan ini jika terjadi wanprestasi perjanjian yang dibuat tidak secara otomatis batal, tetapi harus diajukan kepada Hakim untuk memperoleh suatu pembatalan baik atas pembatalan perjanjian ataupun dalam hal ganti rugi sebagai akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak (Usman et al., 2021).

Proses penyelesaian sesuai dengan pasal 1266 dan 1267 yang mengharuskan Hakim sebagai pengadil, sebenarnya dapat memberikan jaminan para pihak, terlebih pada para petambak yang dalam posisi lebih lemah. Secara hukum, bahwa hak-hak petambak Plasma dapat terlindungi manakala terjadi tidak prestasi yang dilakukan oleh Perusahaan. Hal itu bisa terjadi lantaran perusahaan memiliki posisi yang dominan dalam perjanjian tersebut. Kondisi seperti ini bisa terlihat dari perjanjian yang dibuat memiliki sifat baku dengan klausula yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

Hasil Kombinasi

Gambar 5 Hasil Kombinasi Empat Partisipan



Dari gambar 5.5 di atas menunjukkan, bahwa hasil kombinasi dari empat partisipan yaitu : Fiqih Islam, KHES, Fatwa DSN MUI, KUHPerdara pada kriteria yang mendukung kontrak inti plasma syariah berdasarkan kriteria syariah. Dengan hasil sebagai berikut: Baliq mempunyai bobot 2,8%, bobot untuk sukarela 2,3%. Sedangkan nilai bobot dalam kaidah fiqih mencapai 24,6% disusul bobot keadilan 23,7%. Kemudian diikuti syarat dan rukun sebesar 14,4%. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kaidah Fiqih menempati posisi tertinggi.

Maka kesimpulan dari uji empiris dengan metode Analisis Hirarki Proses (AHP): secara parsial fiqih Islam, KHES, DSN MUI, memilih dan menekankan pada kriteria syarat dan rukun

akad sebagai hal yang dominan atau utama untuk dipertimbangkan dalam pola praktik kemitraan inti plasma syariah.

Sementara secara simultan, maka yang ditekankan adalah kaidah fiqih, penekan kedua pada asas keadilan, dan penekanan ke tiga pada syarat dan rukun. Artinya bahwa PT. Central Pertiwi Bahari dan petambak Plasma sama-sama bersedia memenuhi syarat dan rukun akad. Selain itu, secara bersama-sama pihak yang berakad (PT. CPB dan Plasma) sebenarnya bisa memenuhi kriteria akad syariah.

Hasil Pembahasan Praktik kemitraan (*syirkah*) antara PT. Central Pertiwi Bahari dan Petambak Plasma dalam kriteria Hukum Bisnis Islam Hasil uji empiris

Gambar 6. Kriteria kontrak inti plasma syariah

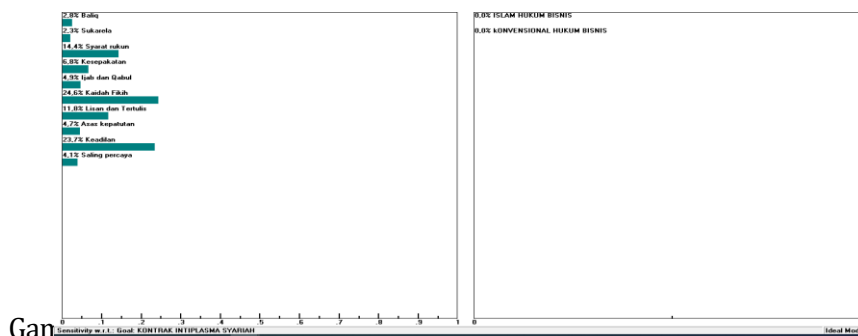


Sumber : klasifikasi data olahan penulis (2021)

Gambar di atas menunjukkan, bahwa untuk menentukan tujuan dari kontrak inti plasma syariah pada praktik pola kemitraan, maka perlu menggunakan beberapa kriteria. Kriteria tersebut diambil dari fiqih Islam, DSN-MUI, KHES, KUHPerdara, adalah sebagai berikut : Baliq, sukarela, syarat rukun, kesepakatan, ijab qabul, kaidah fiqih, kontrak bisa bersifat lisan dan tertulis, adanya asas kepatutan dalam isi kontrak, keadilan dan saling percaya dalam membuat kontrak.

Hasil uji teoritis kontrak kemitraan

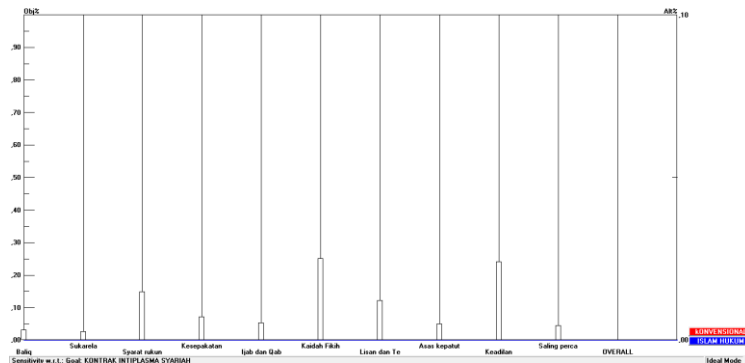
Gambar 7 Hasil kontrak kemitraan Inti-Plasma



Gambar 7 menunjukkan hasil uji teoritis kontrak kemitraan Inti-Plasma berdasarkan alternatif pada hukum bisnis Islam dan konvensional menunjukkan bobot terhadap kontrak inti plasma Islam (syariah) sebagai berikut: berdasarkan kaidah fiqih sebesar 24%, asas keadilan 23,7%, syarat rukun 14%. Kemudian bentuk lisan dan tertulis 11,8%, adanya bentuk kesepakatan 6,8%, ijab dan qabul 4,9% asas kepatutan 4,7%, dan yang paling kecil adalah asas sukarela dengan bobot 2,3%. Dengan demikian, dari data ini masih menunjukkan kecenderungan nilai yang tinggi dari semua kriteria adalah mengacu pada kaidah fiqih. Sedangkan hasil yang dipraktikkan cenderung menunjukan kearah 0-0. Artinya, praktik kemitraan Inti-Plasma syariah juga tidak memenuhi kriteria, sedangkan praktik Inti-Plasma

konvensional juga tidak memenuhi kriteria. Dalam arti sederhana, kedua unsur tersebut tidak memenuhi, baik syariah maupun konvensional. Sedangkan dilihat dalam hukum konvensional, unsur tidak terpenuhinya sesuai dengan KUHPerdara: kurangnya asas keadilan, adanya iktikat tidak baik dari salah satu pihak, isi perjanjian yang mengandung unsur kecacatan dan lain sebagainya. Hasil pembahasan untuk kontrak kerjasama antara perusahaan dengan petambak plasma pada hukum Bisnis Islam

Gambar 1.8 Kriteria untuk kontrak inti plasma syariah



Sumber: olahan penulis (2021)

KESIMPULAN

Penerapan kriteria untuk kontrak inti plasma syariah dalam grafik di atas menunjukkan tren yang tidak merata pada setiap komposisi kriteria. Padahal diharapkan penerapan akad pada kriteria tersebut pada kontrak inti plasma syariah memiliki nilai atau bobot yang sama tingginya atau di atas 50% dari setiap bobot kriteria. Sementara kriteria di atas masih banyak yang berada di bawah 50% atau 0,50. Artinya, kriteria kontrak inti plasma syariah juga tidak terlihat. Namun jika dilihat dari dimensi syariah dari kontrak inti plasma secara konvensional, terdapat beberapa dimensi yang memenuhi keteria walaupun bobot nilainya sangat kecil. Seperti : dimensi adanya kesepakatan, saling percaya, sukarela dan asas kepatutan, dengan bobot dibawah 10%. Sedangkan untuk kriteria yang memenuhi alternatif hukum bisnis Islam akan muncul garis berwarna biru, jika konvensional maka akan muncul garis warna merah. Namun keduanya tidak muncul, artinya hukum bisnis yang dipraktikan dilihat dari perpektif konvensional maupun syariah tidak memenuhi kriteria. Maka sebagai implikasi dari penelitian ini, maka setiap pengajuan akad dalam bisnis Islam diharapkan memenuhi kriteria hukum bisnis Islam secara mutlak.

REFERENSI

- Amam, A., Fanani, Z., Hartono, B., & Nugroho, B. A. (2019). Usaha Ternak Ayam Pedaging Sistem Kemitraan Pola Dagang Umum : Pemetaan Sumber Daya dan Model Pengembangan. *Sains Peternakan*, 17(2). <https://doi.org/10.20961/sainspet.v17i2.26892>
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 58-64. <https://doi.org/10.33086/cej.v1i2.1368>
- Daffa, H., & Arianti, F. (2022). Pelaksanaan Upah Mengupah Siak Bondo Di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5774>
- Hetiyasari, H. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807>

- Hutajulu, M. J., & Herryiani, M. F. (2020). Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Dalam Perjanjian Kartu Kredit. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(1), 1-20. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p1-20>
- Ika, S., & Annisa Istiana Eka, P. (2022). Eko-Wisata Masyarakat Kampung Adat Segunung Jombang: Inisiasi Bangkit Di Tengah Pandemi Covid-19. *Asketik*, 6(1), 47-67. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.188>
- Kau, S. A. P. (2016). Akomodatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia terhadap Hukum Adat. *Al-Mizan*, 12(1), 26-46. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.123>
- Khairan, K. (2018). Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.597>
- Lestari, T. W. S., & Santoso, L. (2018). Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.363>
- Linda, R. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai). *Jurnal Al-Iqtishad*, 12(1). <https://doi.org/10.24014/jiq.v12i1.4442>
- Mailani, R. A., & Himmati, R. (2022). Kerjasama bagi hasil ayam potong untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(2), 60-71. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i2.375>
- Mannas, Y. A., Khairani, K., & Ismaryadi, H. (2023). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.363>
- Masluha, Hamid, A., & Aris. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 245-263. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.784>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Saputra, N. R., Rohmat, S., & Laily, F. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUMDES Jawa Dengan Pelaku Usaha Maggot (Studi Kasus di Desa Wantilan Kab. Subang). *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2(1), 53-68. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.253>
- Sari, R., & Sastrawati, N. (2019). Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10942>
- Sufriadi, Y. (2022). Kebijakan Dan Praktek Kemitraan Era Orde Baru Serta Rekonstruksi Kebijakan Era Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 142-165. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art7>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Usman, N., Tjoanda, M., & Alfons, S. S. (2021). Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak. *Batulis Civil Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>

Copyright Holder :

© Didik Kusno Aji, Riris Aishah Prasetyowati (2022).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

